



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Telp. (0724) 21053
K O T A B U M I - 34512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR : 800 / 83-4K / 11-LU / 2016

TENTANG

PEMBERIAAN IZIN OPRASIONAL SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang**
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah propinsi Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.;
 - c. bahwa untuk mengakomodir partisipasi/peran serta dalam masyarakat dimaksud dalam menyelenggarakan satuan pendidikan agar dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tentang Pemberian Izin Oprasional Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ; sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.;
 2. Undang-undang Nomor tahun 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Oprasional Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) / **SMAN 1 MUARA SINGKAI** dengan Surat Keputusan ini, di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.
- Kedua : Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 12 - Juli 2016
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

SUWARDI S. Pd. MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 195903171982021003

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Direktur Pembinaan SMA
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Peringgal.